



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **STAR HAPPY TURNIP ALS STAR**
2. Tempat lahir : DURI
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT.002 RW.002 Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Star Happy Turnip als Star ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa Star Happy Turnip als Star ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa Star Happy Turnip als Star ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa Star Happy Turnip als Star ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023

Terdakwa Star Happy Turnip als Star ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YOHANES PARANGIN ANGIN**
2. Tempat lahir : Pulau Rupa

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yohanes Parangin Angin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa Yohanes Parangin Angin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa Yohanes Parangin Angin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa Yohanes Parangin Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023

Terdakwa Yohanes Parangin Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I STAR HAPPY TURNIP Als STAR dan terdakwa II YOHANES PARANGIN ANGIN telah terbukti dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I STAR HAPPY TURNIP Als STAR dan terdakwa II YOHANES PARANGIN ANGIN masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew pres kcp.
- ❖ 1 (satu) set part press kcp.
- ❖ 1 (satu) pcs gearbox.
- ❖ 8 (delapan) pcs besi plate dan unip.
- ❖ 1 (satu) pcs besi ulir.

Dikembalikan kepada PT.ISA (Intan Sejati Andalan) melalui saksi BUDIANTO Als BUDI.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi (trondol).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I STAR HAPPY TURNIP Als STAR dan terdakwa II YOHANES PARANGIN ANGIN membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **STAR HAPPY TURNIP Als STAR** dan terdakwa II **YOHANES PARANGIN ANGIN** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Areal PT.ISA Jalan Lintas Duri Dumai Duri 13 Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa bersama DESMON (DPO) berkumpul dirumah terdakwa II yang beralamat di Duri XIII Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu DESMON (DPO) mengajak para terdakwa untuk mengambil besi di area pabrik PT.ISA (Intan Sejati Andalan) di Jalan Lintas Duri Dumai Duri 13 Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan para terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa bersama DESMON (DPO) pergi ke arah belakang pabrik PT.ISA dengan menggunakan sepeda motor Suzuki tanpa nomor polisi, sesampainya disana terdakwa I bersama DESMON (DPO) memanjat pagar PT.ISA dan masuk ke dalam area pabrik PT.ISA tersebut kemudian mengambil besi dari dalam area pabrik PT.ISA sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar. Selanjutnya terdakwa I dan DESMON (DPO) melemparkan besi yang diambil keluar pagar dan terdakwa II bertugas mengumpulkan besi-besi tersebut dan mengangkatnya ke atas sepeda motor. Setelah terdakwa II memuat besi tersebut ke atas sepeda motor kemudian terdakwa I bersama DESMON (DPO) keluar dari area pabrik PT.ISA tersebut dan pergi melangsir barang yang sudah diambil tersebut ke arah tepi jalan besar jalan lintas. Tidak lama kemudian sekira pukul 07.15 WIB para terdakwa tertangkap oleh pihak security PT.ISA sedangkan DESMON (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Noveber 2022 Sekira pukul 08.00 Wib, saksi JONTRA FOLTA SURBAKTI sedang berada di Pos melakukan pergantian shift dengan shift berikutnya tiba-tiba saksi M. YUSUF memberitahukan kepada saksi JONTRA FOLTA SURBAKTI bahwa ada kehilangan di Area Pabrik Kcp PT. ISA (Intan sejati Andalan) yakni berupa 1 (satu) Wromscrew press Kcp, 1 (satu) set besi Part Press Kcp, 1 (satu) Pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir. Lalu saksi JONTRA FOLTA SURBAKTI, saksi M. SUDAR dan saksi M. YUSUF langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengecekan kehilangan tersebut,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di Lokasi benar bahwa barang barang berupa 1 (Satu) Wormscrew press Kcp, 1 (satu) set besi Part Press Kcp, 1 (satu) Pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir sudah tidak ada lagi/hilang. Lalu saksi JONTRA FOLTA SURBAKTI menghubungi saksi HERIANTO BAEHA sambil menuju ke arah luar. Kemudian dilakukan pengecekan di area luar jalan umum, dan saksi M. SUDAR melihat para terdakwa sedang mengangkat besi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan para terdakwa, selanjutnya saksi JONTRA FOLTA SURBAKTI dan saksi HERIANTO mendatangi dan mengamankan para terdakwa tersebut ke Pos dan meminta para terdakwa untuk menunjukkan posisi sisa besi yang telah diambil yang belum sempat diangkat para terdakwa. Kemudian para terdakwa memberitahukan lokasinya dan didapati benar ada besi yang dimaksud yang merupakan besi milik PT ISA yang awalnya berada di Area Pabrik Kcp PT. ISA berpindah ketempat yang diberitahukan oleh para terdakwa tersebut. Selanjutnya barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut dikumpulkan dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Mandau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate/unp dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT.ISA (Intan Sejati Andalan) dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.ISA (Intan Sejati Andalan) mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budianto Als Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi bekerja di PT. ISA (Intan Sejati Andalan) sebagai Mill Office Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berawal saksi mendapat laporan dari Danru Security PT. ISA (Intan Sejati Andalan);
- Bahwa, saksi tidak tau nama para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah pihak security menangkap para terdakwa barulah saksi tau namanya ANIS dan STAR sedangkan korban nya adalah PT. ISA (Intan Sejati Andalan) dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa, barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) yang terletak di workshop mtc kcp di dalam area Pabrik KCP PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Batin Sobanga Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 07.00 wib saksi masuk kerja di Pabrik KCP PT. ISA (Intan Sejati Andalan) dan saat itu saksi sedang berada di area Pabrik KCP PT. ISA di dalam ruangan kantor bersama atasan saksi saat itu atasan saksi sedang berkunjung ke PT. ISA tersebut dan saat itu sekitar jam 08.00 wib saksi mendapat telepon dari Danru Security PT. ISA menerangkan ada orang sedang melukan pencurian besi milik PT. ISA lalu saksi menyuruh Danru Security tersebut untuk mencari pelaku dan tangkap dan sekira jam 08.30 wib saksi mendapat kabar lagi dari Danru Security PT. ISA menerangkan telah tertangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian besi milik PT. ISA beserta barang bukti dan saat itu saksi menyuruh danru security untuk mengamankan dulu pelaku pencurian tersebut beserta barang bukti dan sekitar jam 12.00 wib saksi mendatangi pos security PT. ISA dan melihat para terdakwa beserta barang bukti 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nopol yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang curian tersebut dan sekitar jam 14.00 wib saksi mengajak security PT. ISA untuk membawa / mengantar untuk diserahkan ke kantor Polisi Polsek Mandau.
- Bahwa, 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir adalah barang bukti tersebut yang di curi para terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yang ditemukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan para terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nopol adalah sepeda motor tersebut yang ditemukan dari tangan para terdakwa dan alat sarana yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa PT. ISA (Intan Sejati Andalan) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Herianto Baeha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. ISA (Intan Sejati Andalan) sebagai Security;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Areal PT. ISA Jl. Lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dari laporan dari Danru saksi Janforta bahwasanya ada kehilangan besi milik PT. ISA kemudian saksi dan Danru saksi bernama Janforta dan M. Sudar untuk mengecek dari jalan umum lalu saksi melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Warna hitam sedang mengangkat besi kemudian saksi melihat besi yang mereka angkat adalah milik PT. ISA;
- Bahwa, pada saat saksi sedang berada di Pos PT. ISA saksi ditelepon oleh Danru bernama Jontra Folta bahwasanya ada besi milik PT. ISA telah hilang kemudian saksi mendatangi Danru, lalu saksi Danru Jontra Folta dan M. Sudar mengecek dari jalan umum lalu saksi melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Warna hitam sedang mengangkat besi dan 1 orang yang berada dibelakang sedang memikul besi, selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut lalu kami menanyakan dimana mengambil barangnya, dimana letak barangnya dan bagaimana cara mengambil barang tersebut selanjutnya mereka menjawab mengambilnya dari dalam pabrik PT. ISA meletakkan barang yang sudah diambil dilangsir ditempat pengepul besi dan mereka melakukan pencurian dengan cara 2 (dua) orang mengangkat besi dari dalam pabrik kemudian dilangsir keluar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



pabrik melalui tembok yang bawahnya sudah dijebol. Selanjutnya 2 (dua) orang tersebut diamankan di Pos PT. ISA.

- Bahwa, menurut pengakuan dari Budianto selaku Manager PT. ISA kerugian yang di alami PT. ISA sebesar Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, untuk mengangkat besi tersebut para terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Yusuf Harinaldi Rangkuti Bin Abdullah Muchtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. ISA (Intan Sejati Andalan) sebagai Super Visor Maintenance Kcp;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Areal PT. ISA Jl. Lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di perumahan PT. ISA dan sekitar jam 06.45 wib saksi pergi bekerja ke PT. ISA dan sekitar jam 06.50 wib saksi berada di area workshop maintenance kcp PT. ISA lalu saat itu rekan kerja saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian besi lalu saksi mengecek jejak pelaku dan besi wormscrew press kcp saksi temukan telah ada yang hilang lalu saat itu saksi laporkan hal tersebut ke pihak Manager PT. ISA telah terjadi pencurian besi wormscrew lalu pihak Manager menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Security lalu Danru security bersama saksi melakukan pengecekan barang yang telah hilang;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 06.45 wib saksi pergi bekerja ke PT. ISA dan sekitar jam 06.50 wib saksi berada di area workshop maintenance kcp PT. ISA lalu saat itu rekan kerja saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian besi lalu saksi mengecek jejak pelaku dan besi wormscrew press kcp saksi temukan telah ada yang hilang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



lalu saat itu saksi laporkan hal tersebut ke pihak Manager PT. ISA telah terjadi pencurian besi wormscrew lalu pihak Manager menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Security lalu Danru security bersama saksi melakukan pengecekan barang yang telah hilang dan setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi lalu sekitar jam 12.00 wib saksi hendak beristirahat saksi melihat di pos security PT. ISA telah tertangkap para terdakwa yang merupakan pelaku pencurian besi milik PT. ISA beserta barang bukti, setelah itu sekitar jam 14.00 wib saksi bersama pimpinan saksi melakukan pengecekan terhadap tempat barang tersebut di curi para terdakwa bahwa benar barang yang ditemukan dari tangan para terdakwa adalah barang yang di area workshop PT. ISA dan sekira jam 14.30 wib saksi bersama pihak Manager dan Security membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mandau;

- Bahwa, 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unip dan 1 (satu) pcs besi ulir adalah barang bukti tersebut yang di curi para terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yang ditemukan ditangan para terdakwa;
- Bahwa, barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unip dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan), dimana sebelum hilang barang yang di curi para terdakwa tersebut terletak di workshop mtc kcp di dalam area Pabrik KCP PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Batin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa ,menurut pengakuan dari Budianto selaku Manager PT. ISA kerugian yang di alami PT.ISA sebesar Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Star Happy Turnip Als Star, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Sebangka Kab. Bengkalis terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa II Yohanes Parangin Angin dan Desmon (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa I dan Desmon (DPO) memanjat pagar PT. ISA dan masuk kedalam area pabrik PT. ISA dan mencuri besi tua di dalam area pabrik PT. ISA tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar lalu terdakwa I dan Desmon (DPO) melemparkan besi tua tersebut keluar pagar dan Terdakwa II mengumpulkan besi tua tersebut kemudian mengangkat ke atas sepeda motor lalu setelah di muat keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I dan Desmon (DPO) keluar dari area pabrik PT. ISA tersebut dan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas, namun tidak lama setelah itu kami tertangkap oleh pihak security PT. ISA.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan terdakwa I bersama rekan-rekan melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa nopol.
- Bahwa, saat akan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas dan setelah itu tidak lama kemudian terdakwa I tertangkap oleh pihak security PT. ISA.
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian besi tua di area pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa pencurian yang pertama pada bulan oktober 2022 sekira jam 16.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) dan yang kedua hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan).
- Bahwa terdakwa I menerangkan sebab terdakwa I bersama rekan-rekan melakukan pencurian tersebut karena butuh uang.
 - Bahwa terdakwa I menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tanpa nopol adalah sepeda motor sebagai kendaraan yang terdakwa I dan rekan-rekan gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut.

Terdakwa I Star Happy Turnip Als Star, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sobanga Kec. Bathin Sebangka Kab. Bengkalis terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa II Yohanes Parangin Angin dan Desmon (DPO).

- Bahwa peran Terdakwa I dan Desmon (DPO) memanjat pagar PT. ISA dan masuk kedalam area pabrik PT. ISA dan mencuri besi tua di dalam area pabrik PT. ISA tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar lalu terdakwa I dan Desmon (DPO) melemparkan besi tua tersebut keluar pagar dan Terdakwa II mengumpulkan besi tua tersebut kemudian mengangkat ke atas sepeda motor lalu setelah di muat keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I dan Desmon (DPO) keluar dari area pabrik PT. ISA tersebut dan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas, namun tidak lama setelah itu kami tertangkap oleh pihak security PT. ISA;
- Bahwa cara terdakwa II bersama rekan melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa II dari luar pagar PT. ISA lalu 2 (dua) orang teman terdakwa II masuk kedalam pagar PT. ISA kemudian teman-teman terdakwa II mengangkat besi dari dalam pagar PT. ISA lalu mengoper kepada terdakwa II dari atas pagar selanjutnya terdakwa II ambil dan terdakwa II pindahkan keatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa II bersama rekan akan menjual pagar besi tersebut kepada toke pengepul (penampung) besi tua yang terdakwa II tidak tau namanya di Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa terdakwa II bersama rekan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki berwarna hitam tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa sebab terdakwa II bersama rekan melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya terdakwa II berikan untuk istri terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew pres kcp.
- 1 (satu) set part press kcp.
- 1 (satu) pcs gearbox.
- 8 (delapan) pcs besi plate dan unp.
- 1 (satu) pcs besi ulir.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi (trondol).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Sebangka Kab. Bengkalis terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa II Yohanes Parangin Angin dan Desmon (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa I dan Desmon (DPO) memanjat pagar PT. ISA dan masuk kedalam area pabrik PT. ISA dan mencuri besi tua di dalam area pabrik PT. ISA tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar lalu terdakwa I dan Desmon (DPO) melemparkan besi tua tersebut keluar pagar dan Terdakwa II mengumpulkan besi tua tersebut kemudian mengangkat ke atas sepeda motor lalu setelah di muat keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I dan Desmon (DPO) keluar dari area pabrik PT. ISA tersebut dan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas, namun tidak lama setelah itu kami tertangkap oleh pihak security PT. ISA.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan terdakwa I bersama rekan-rekan melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa nopol.
- Bahwa, saat akan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas dan setelah itu tidak lama kemudian terdakwa I tertangkap oleh pihak security PT. ISA.
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian besi tua di area pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa pencurian yang pertama pada bulan oktober 2022 sekira jam 16.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) dan yang kedua hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Areal PT. ISA Jl. Lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dari laporan dari Danru saksi Janforta bahwasanya ada kehilangan besi milik PT. ISA kemudian saksi dan Danru saksi bernama Janforta dan M. Sudar untuk mengecek dari jalan umum lalu saksi melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Warna hitam sedang mengangkat besi kemudian saksi melihat besi yang mereka angkat adalah milik PT. ISA;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi Herianto Baeha sedang berada di Pos PT. ISA saksi ditelepon oleh Danru bernama Jontra Folta bahwasanya ada besi milik PT. ISA telah hilang kemudian saksi mendatangi Danru, lalu saksi Danru Jontra Folta dan M. Sudar mengecek dari jalan umum lalu saksi melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Warna hitam sedang mengangkat besi dan 1 orang yang berada dibelakang sedang memikul besi, selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut lalu kami menanyakan dimana mengambil barangnya, dimana letak barangnya dan bagaimana cara mengambil barang tersebut selanjutnya mereka menjawab mengambilnya dari dalam pabrik PT. ISA meletakkan barang yang sudah diambil dilangsir ditempat pengepul besi dan mereka melakukan pencurian dengan cara 2 (dua) orang mengangkat besi dari dalam pabrik kemudian dilangsir keluar pabrik melalui tembok yang bawahnya sudah dijebol. Selanjutnya 2 (dua) orang tersebut diamankan di Pos PT. ISA.
- Bahwa, menurut pengakuan dari Budianto selaku Manager PT. ISA kerugian yang di alami PT. ISA sebesar Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan), dimana sebelum hilang barang yang di curi para terdakwa tersebut terletak di workshop mtc kcp di dalam area Pabrik KCP PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Batin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa I Star Happy Turnip Als Star dan Terdakwa II Yohanes Parangin Angin**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Sebangka Kab. Bengkalis terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama Desmon (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Desmon (DPO) memanjat pagar PT. ISA dan masuk kedalam area pabrik PT. ISA dan mencuri besi tua di dalam area pabrik PT. ISA tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar lalu terdakwa I dan Desmon (DPO) melemparkan besi tua tersebut keluar pagar dan Terdakwa II mengumpulkan besi tua tersebut kemudian mengangkat ke atas sepeda motor lalu setelah di muat keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I dan Desmon (DPO) keluar dari area pabrik PT. ISA tersebut dan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas, namun tidak lama setelah itu kami tertangkap oleh pihak security PT. ISA;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unip dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan), dimana sebelum hilang barang yang di curi para terdakwa tersebut terletak di workshop mtc kcp di dalam area Pabrik KCP PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Batin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan mengambil 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew press kcp, 1 (satu) set besi part press kcp, 1 (satu) pcs besi gearbox, 8 (delapan) besi plate / unp dan 1 (satu) pcs besi ulir milik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) tanpa seizin dari pemiliknya maupun sepengetahuan dari pemiliknya, dalam hal ini tanpa adanya izin maupun sepengetahuan dari PT. ISA, hal mana dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. ISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 05.30 wib di area Pabrik PT. ISA (Intan Sejati Andalan) jalan lintas Duri Dumai Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Sebunga Kab. Bengkalis terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama Desmon (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Desmon (DPO) memanjat pagar PT. ISA dan masuk kedalam area pabrik PT. ISA dan mencuri besi tua di dalam area pabrik PT. ISA tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar lalu terdakwa I dan Desmon (DPO) melemparkan besi tua tersebut keluar pagar dan Terdakwa II mengumpulkan besi tua tersebut kemudian mengangkat ke atas sepeda motor lalu setelah di muat keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I dan Desmon (DPO) keluar dari area pabrik PT. ISA tersebut dan pergi melansir barang curian tersebut kearah tepi jalan besar jalan lintas, namun tidak lama setelah itu kami tertangkap oleh pihak security PT. ISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi (trondol) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew pres kcp.
- 1 (satu) set part press kcp.
- 1 (satu) pcs gearbox.
- 8 (delapan) pcs besi plate dan unp.
- 1 (satu) pcs besi ulir.

yang telah disita dari PT. ISA maka dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan maka **dikembalikan kepada PT.ISA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.ISA.;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Tetrakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Star Happy Turnip Als Star dan Terdakwa II Yosua Parangin Angin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi (trondol) **dirampas untuk negara;**
 - 75 (tujuh puluh lima) pcs besi wormscrew pres kcp.
 - 1 (satu) set part press kcp.
 - 1 (satu) pcs gearbox.
 - 8 (delapan) pcs besi plate dan unip.
 - 1 (satu) pcs besi ulir.**dikembalikan kepada PT.ISA;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal April 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizar

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)